



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON,** Laki - laki lahir di Bone, 01 Juli 1990 (Umur 30 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Syamsuddin,S.H. dan Lies,S.H., Advokat /Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE OF SYAMSUDDIN & PARTNERS" berkantor di JL.Kenari 2 Blok A5 No.1 Kompleks BTN Bulu - Pabbulu, Kelurahan Bulu-Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau alamat Domisili Hukum di Topatemmu, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register nomor; 20/SK/I/2020 tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**TERMOHON,** Perempuan lahir di Jakarta, 10 September 1994 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya bertanggal 17 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 17 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Konvensi adalah Suami Istri sah menikah pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012,- di KABUPATEN BONE, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga terdaftarnya Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Watampone telah mencapai 8 ( delapan ) tahun, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun dan harmonis, namun setelah usia Perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mencapai 7 ( Tujuh ) tahun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih paham dan cekcok terus menerus dan akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi.
  - Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar, karena kalau suaminya bekerja dikirain keluyuran/tidak bersungguh - sungguh bekerja.
  - Termohon Konvensi sering mengatai Pemohon Konvensi gelandangan alias tidak punya pekerjaan tetap.
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 ( satu ) tahun, yaitu sejak bulan Desember 2018,

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi kembali ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONE.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah retak dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Watampone untuk mengakhiri ikatan Perkawinannya dengan Termohon Konvensi secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di depan persidangan, maka Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Cerai Talak ini diputus sebagai berikut :

## **Primair;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Menyatakan menurut hukum, memberikan izin kepada Pemohon Konvensi, PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsida;**

Mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 176/Pdt.G/2020/PA Wtp bertanggal 11 Maret 2020 dari mediator, Drs. Kalimang, S.H., yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan, namun demikian majelis hakim telah menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah menikah dengan sah;
2. Bahwa benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Bahwa benar awal perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi rukun;
4. Bahwa tidak benar usia perkawinan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selama tujuh tahun;
5. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon sering keluar dan tidak kembali sehingga Termohon takut tinggal di rumah kediaman;
6. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering cekcok dan bertengkar;
7. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut karena Termohon Konvensi menasehati Pemohon Konvensi yang sering keluar malam sampai larut malam, sebab rumah tempat kediaman bersama terpencil;
8. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi sering mengatai Pemohon Konvensi;
9. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 setelah terjadi pertengkaran mulut karena Termohon Konvensi meminta uang belanja kepada Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi di atas, Pemohon Konvensi dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonan Konvensinya;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi pada pokoknya menyatakan tetap ada dalil-dalil jawaban Konvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah kediaman mereka sendiri;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan telah diakrui dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Konvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai satu tahun lebih karena Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak lama setelah Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman, Termohon Konvensi juga meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtuanya
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah ada upaya dari Kepala Desa untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah kediaman mereka sendiri;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan telah diakruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa kedua orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Konvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai satu tahun lebih karena Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak lama setelah Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman, Termohon Konvensi juga meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah ada upaya dari Kepala Desa untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal bersama di rumah kediaman mereka sendiri di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa sekarang Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak rukun lagi;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi cekcok dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 setelah Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama mereka;
  - Bahwa beberapa hari setelah Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediamannya tersebut, Termohon Konvensi meninggalkan juga rumah dan kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi dan Kepala Desa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;
2. SAKSI 2 T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal bersama di rumah kediaman mereka sendiri di Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
  - Bahwa sekarang antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa sekitar dua tahun yang lalu saksi telah ditelpon oleh Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman, namun saksi tidak mengetahui penyebab mereka pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sekitar satu bulan setelah Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediamannya tersebut, Termohon Konvensi meninggalkan juga rumah dan tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa pihak keluarga dan Kepala Desa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

## **Dalam Rekonvensi.**

Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada waktu mengajukan jawaban dalam perkara konvensi mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan apabila Tergugat Rekonvensi ingin menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai dua orang anak.
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bernama ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau tidak bisa dituntut sekaligus tersebut maka Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak setiap bulan, atau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sampai kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang jaminan anak sampai besar sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kabur (*abscur libel*) karena tidak dijelaskan anak yang mana, apakah yang bernama ANAK 1 ataupun ANAK 2;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang jaminan anak yang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak jelas pula anak yang mana, apakah yang bernama ANAK 1 ataupun ANAK 2, ataupun keduanya, demikian pula tidak jelas tidak dirinci apakah dari sekarang sampai umur berapa;
- Bahwa terdapat sebidang tanah beserta satu unit rumah panggung yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi seharusnya dibagi seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seper dua untuk Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bahwa tanah perumahan serta rumah yang berdiri diatasnya tersebut diperuntukkan untuk biaya hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi asal Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi maksud Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam perkara konvensi;
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak valid karena tidak jelas peruntukannya dan kepada anak yang mana, apakah yang bernama ANAK 1 ataupun ANAK 2;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya telah sepakat secara lisan di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi bahwa tanah perumahan seluas 20 m x 10 m dan rumah panggung ukuran 7 m x 6 m yang terletak di Dusun Patemmu, Desa Kampoti, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone diberikan kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian semua kesepakatan tersebut batal demi hukum karena Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan. Maka semua harta tersebut harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensinya;
- Bahwa sangat disayangkan apabila Tergugat Rekonvensi tidak memahami mengenai anak yang mana, karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya ada dua orang yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi juga sangat tidak bisa dipahami karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sudah sangat jelas bahwa jaminan hidup anak-anak sampai dewasa, juga sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi memintakan jaminan anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya karena merupakan tanggung jawab Ayah anak-anak tersebut;
- Bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 3 dan 4 dalam eksepsinya tidak beralasan karena tidak ada dalam Konvensi setelah ada kesepakatan

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal tersebut sebelum Tergugat Konvensi mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;

- Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi pada angka 5 eksepsinya tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan Tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya tersebut dalam gugatan rekonvensinya;

Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensinya;
- Bahwa tidak benar apabila gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tidak valid karena sangat jelas untuk biaya hidup selama pisah ranjang dan membayar utang-utang Tergugat Rekonvensi waktu mengambil paspor sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sangat wajar karena untuk biaya hidup dan sekolah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai harta bersama telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi apabila bercerai maka harta tersebut menjadi milik kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan tidak pernah ada kesepakatan bahwa harta tersebut tidak diberikan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan beban biaya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas dalil-dalil replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya dengan memohon kepada Majelis

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut majelis hakim sebelum memutus pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 April 2020 yang dalam amarnya berbunyi;

- Sebelum memutus pokok perkara.
- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.
- Menanggguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. Ammase bin Huseng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didamaikan di rumah Kepala Desa, Tergugat Rekonvensi memberikan Tanah beserta rumah kediaman mereka kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada waktu diadakan perdamaian di rumah Kepala Desa;

2. Ase Alang binti Nambo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah dua kali memberikan uang kepada penggugat Rekonvensi sejak mereka pisah tempat tinggal, yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada waktu anak mereka di aqiqah, dan berikutnya dikirimkan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didamaikan, Tergugat Rekonvensi memberikan Tanah beserta rumah kediaman mereka kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipertemukan di rumah Kepala Desa, saksi mendengar Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan tanah dan rumah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi tidak mempersulit masalah perceraianya dipersidangan;
- Bahwa selain sebagai petani, Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani penggarap kadang tidak menentu;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 P, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan tanah dan rumah kepada Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi tidak mempersulit masalah perceraian dipersidangan;
- Bahwa selain sebagai petani, Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani penggarap kadang tidak menentu;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui mediasi namun upaya tersebut oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA Wtp bertanggal 11 Maret 2020 dari mediator, Drs. Kalimang, S.H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali hidup rukun pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Konvensi mengira Pemohon Konvensi keluyuran dan tidak bersungguh-sungguh bekerja dan Termohon Konvensi sering menyatakan bahwa Pemohon Konvensi sebagai gelandangan yang tidak punya pekerjaan, dan terakhir Termohon Konvensi pada bulan Desember 2018 meninggalkan rumah kediaman bersama dengan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi dalam jawabanya pada pokoknya mengakui sebagian dalil Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dengan menyatakan bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sering keluar malam sampai larut malam sedangkan rumah kediaman bersama mereka terpencil, demikian pula Termohon Konvensi tidak pernah menuduh Pemohon Konvensi sebagai gelandangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan mengakibatkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi namun dengan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis akan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sejak bulan Desember 2018 setelah terjadi percekcoan antara mereka berdua, telah didukung keterangan para saksi.

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi karena Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi tidak didukung keterangan para saksi, para saksi menyatakan bahwa Pemohon Konvensilah yang meninggalkan Termohon Konvensi di rumah kediaman bersama mereka, nanti setelah kepergian Pemohon Konvensi tersebut baru kemudian Termohon Konvensi meninggalkan pula rumah kediaman mereka.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui telah ada upaya dari Kepala Desa untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka berdua, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi sejak bulan Desember 2018, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi terjadi karena Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi di rumah kediaman bersama tersebut kemudian Termohon Konvensi meninggalkan pula rumah kediaman, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui telah ada upaya dari Kepala Desa untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama tujuh tahun.
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi.
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang karena Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi setelah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.
- Bahwa telah ada upaya pihak pemerintah setempat untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi sebagian diakui oleh Termohon Konvensi dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon Konvensi tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon Konvensi sehingga harapan untuk mengembalikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dipersatukan dalam satu rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon Konvensi, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi tersebut, maka kepada Pemohon Konvensi diizinkan untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### **Dalam Rekonvensi.**

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam eksepsinya pada perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut bersandar pada apa yang telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 29 April 2020 yang amarnya berbunyi;

- Sebelum memutus pokok perkara.
- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.
- Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formal dan syarat-syarat materil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebuah gugatan rekonvensi karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan apabila Tergugat Rekonvensi ingin menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 bin Tahang dan ANAK 2 bin Tahang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak setiap bulan, atau sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sampai kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan beserta jumlah nafkah anak tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan telah ada kesepakatan bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tidak mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama maka tanah beserta rumah kediaman bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah, Apakah Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut meskipun ada kesepakatan penyerahan tanah beserta rumah kediaman kepada kedua orang anak mereka?

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi majelis hakim menganggap pula sebagai pertimbangan hukum dan termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T yang secara formil dapat diterima dalam perkara *a quo* dan secara materil disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa para saksi mengetahui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bernama ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa tidak ada pembicaraan mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada waktu diadakan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di rumah Kepala Desa.
- Bahwa para saksi mengetahui pula pada waktu diadakan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di rumah Kepala Desa tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanah beserta rumah kediaman mereka kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 P. dan SAKSI 2 P yang secara formil dapat diterima dalam perkara *a quo* dan secara materil disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang telah pisah tempat tinggal
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan tanah beserta rumah kediaman mereka kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut apabila Penggugat Rekonvensi tidak mempersulit masalah perceraian mereka di

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Sementara saksi kedua hanya mendengar hal tersebut disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada saksi.

- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap sebagai petani penggarap dan sebagai kuli bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah hidup rukun, namun sekarang telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama, ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap sebagai petani penggarap dan kuli bangunan.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanah dan rumah yang menjadi tempat kediaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada kedua orang anak mereka tersebut pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didamaikan di rumah Kepala Desa.
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara Rekonvensi ini, maka telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan dan tinggal bersama dengan penggugat rekonvensi, maka gugatan penggugat rekonvensi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum karena

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada waktu diadakan perdamaian di rumah Kepala Desa apabila terjadi perceraian maka tanah dan rumah kediaman diberikan kepada kedua orang anak mereka tersebut dengan maksud sebagai nafkah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan tanah dan rumah kediaman tersebut kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi tidak mempersulit perkara perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam perkara konvensi, majelis hakim menilai bahwa tidak dapat dipertimbangkan karena dalil tersebut tidak berkaitan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK 1 bin Tahang, umur 6 tahun dan ANAK 2 bin Tahang, umur 1 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibawah asuhan ibunya *incassu* Penggugat Rekonvensi maka pembayaran nafkah kedua orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun apabila Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam perkara konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai petani penggarap dan kuli bangunan meskipun penghasilannya tidak tetap maka besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut serta tingkat kebutuhan seorang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan kebutuhan perkembangan anak tersebut dan pertumbuhan perekonomian.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih di bawah umur, maka majelis hakim mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan anak sehari-hari yang dalam tahap pendidikan dengan mempertimbangkan serta nilai fluktuasi rupiah dan tingkat implasi setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan (nafkah) kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama ANAK 1 bin Tahang dan ANAK 2 bin Tahang, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, atau sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut dengan pertambahan 5 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya tambahan kepada kedua orang anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan kedua orang anaknya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp





**MENGADILI**

**Dalam Konvensi.**

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

**Dalam Rekonvensi.**

- Dalam Eksepsi;
  - Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi.
- Dalam Pokok Perkara
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 bin Tahang dan ANAK 2 bin Tahang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, atau sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut dengan penambahan 5 % setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	296.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)